

RINGKASAN

Marya Ulfa
210510058

**Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Batas Gampong
Oleh Peradilan Adat (Studi Kasus Di Gampong
Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan
Kabupaten Bireuen)**

(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum. dan Muksalmina, M.H)

Sengketa tanah adat merupakan salah satu bentuk konflik yang kerap terjadi di wilayah pedesaan, terutama pada daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi Adalah perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah gampong yang menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh keuchik, faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong Uteuen Gathom, serta bentuk upaya terhadap hambatan penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong Uteuen Gathom.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, namun penyelesaian belum mencapai titik final. Hambatan yang ditemukan meliputi: tidak tersedianya bukti administratif batas wilayah, klaim sepihak karena kepentingan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta ketegangan akibat pelibatan aparat. Keuchik dan tokoh adat telah melakukan berbagai upaya, antara lain musyawarah antar gampong, koordinasi dengan kecamatan, pemetaan batas wilayah adat, serta pelibatan Babinsa.

Diharapkan kepada keuchik lebih proaktif dalam memperkuat dokumentasi batas wilayah, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat dan qanun, serta memberikan dukungan hukum agar proses penyelesaian sengketa tanah adat dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Adat, Batas Gampong, Proses Penyelesaian, Qanun Aceh.

SUMMARY

**Marya ulfa
210510058**

The Resolution of Customary Land Boundary Disputes Through Adat Judiciary (Case Study in Gampong Uteuen Gathom, Peusangan Selatan Sub-District, Bireuen Regency)

(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum. dan Muksalmina, M.H)

Customary land disputes are a common form of conflict, particularly in rural areas that still uphold traditional legal values. One form of dispute that occurs is the difference in interpretation regarding village boundary lines, which creates social tensions within the community.

This research aims to examine the process of resolving customary land boundary disputes between villages by the village head (keuchik), the inhibiting factors in resolving the customary land boundary dispute in Uteuen Gathom village, and the form of efforts made to overcome the obstacles in resolving the customary land boundary dispute in Uteuen Gathom village.

The research method employed is empirical legal research, using a statutory approach and linking it with field facts. Data collection was conducted through library research and field research, including interviews, observations, and documentation. Data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing using a descriptive-qualitative method.

The findings indicate that the resolution process was carried out through customary deliberations in accordance with Qanun Aceh Number 9 Of 2008; however, a final resolution has not yet been reached. Obstacles identified include the lack of economic interests, limited public understanding of customary law, and tension resulting from the involvement of as inter-village deliberations, coordination with the subdistrict office, customary territorial mapping, and involving the local military (Babinsa) to maintain security.

It is recommended that the keuchik be more proactive in strengthening the documentation of territorial boundaries, enhancing public understanding of customary law and relevant qanun, and providing legal support to ensure the customary land dispute resolution process is effective and does not lead to prolonged horizontal conflicts.

Keyword: Customary Land Dispute, Village Boundary, Resolution Process, Qanun Aceh.